

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Balai Pemasyarakatan Kelas II Bojonegoro

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bojonegoro adalah Unit Pelaksanaan Teknis dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang secara teknis berada dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan secara administratif substantif berada langsung dibawah Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.

Organisasi dan tata kerja Balai Pemasyarakatan (Dahulu merupakan Balai BISPA) yang ditetapkan berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-RP.07.03 Tahun 1987 dan Undang Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Perubahan dari Balai BISPA menjadi Balai Pemasyarakatan diterbitkan dengan adanya Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 7 Maret 1997 Nomor : E.PR.07.03-17 sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor :M.01.PR.07.03 Tahun 1997 tentang perubahan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja BISPA.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) diklasifikasikan dalam dua kelas yaitu Kelas I dan Kelas II, Klasifikasi tersebut dibagi berdasarkan pada tempat lokasi, dan beban kerja di wilayah kerja pada ruang lingkup masing masing daerah. Berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor : M.07.PR.07.03 Tahun 2003 tanggal 16 April 2003 tentang Pembentukan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Bojonegoro dengan wilayah tiga Kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Tuban, dan sejak diterbutkannya Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tanggal 30 Desember 1995 tentang Pemasarakatan dan menyambut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka tugas pokok dan fungsi Balai Pemasarakatan semakin jelas.

Secara umum Tugas dan Fungsi Balai Pemasarakatan terdiri dari beberapa pembagian yaitu:

Tugas :

Balai Pemasarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan salah satu pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasarakatan.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas tersebut Balai Pemasarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan Penelitian Kemasyarkatan (Litmas) Untuk :
 - a. Membantu memperlancar tugas penyelidikan, penuntutan, persidangan Anak Nakal/ Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
 - b. Menyusun program pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan dan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan.
 - c. Menyusun program bimbingan Klien Pemasarakatan di Balai Pemasarakatan (BAPAS).

2. Melakukan registrasi Klien Pemasarakatan.
3. Melakukan pendampingan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum dari tahap pra ajudikasi, ajudikasi, serta pembimbingan serta pengawasan pada tahap pasca ajudikasi.
4. Melakukan upaya diversifikasi terhadap anak yang bermasalah dengan hukum.
5. Melakukan bimbingan terhadap Klien pemasarakatan
6. Mendampingi Anak pelaku tindak pidana dalam persidangan anak di Pengadilan Negeri.
7. Mengikuti sidang Tindak Perkara Pidana di Lembaga Pemasarakatan, Rumah Tahanan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat.
8. Memberi bantuan kepada bekas Warga Binaan Pemasarakatan, Anak Didik dan Klien Pemasarakatan.
9. Melakukan urusan Tata Usaha Balai Pemasarakatan.

Pada implementasi pelaksanaan klien pemasarakatan yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Bojonegoro tersebut secara nyata perlu adanya langkah-langkah tahap awal pada proses pembinaan dan pengawasan klien pemasarakatan sesuai tahap tahap yang berdasarkan pada Undang Undang

Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, serta beberapa Undang-Undang yang mendukung pelaksanaan pengawasan narapidana. Dalam pelaksanaan tersebut juga diberikan secara maksimal dan sepenuhnya dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Bojonegoro¹

Di dalam Balai Pemasyarakatan Kelas II Bojonegoro memiliki Visi dan Misi antara lain sebagai Berikut :

1. Visi :

Menjadi Institusi Pelayanan yang terpercaya, bersih, ramah, dan bermartabat.

2. Misi

- a. Melaksanakan pelayanan penelitian masyarakat
- b. Melaksanakan pembimbingan klien masyarakat
- c. Mengupayakan proses diversi terhadap anak pelaku tindak pidana
- d. Melaksanakan pendampingan sidang anak di pengadilan negeri
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap klien masyarakat yang mendapat program pidana bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat.²

Dengan adanya visi dan misi yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Bojonegoro maka perlu adanya peningkatan pembinaan terhadap klien masyarakat disebut sebagai pelatihan bimbingan keterampilan untuk klien masyarakat selain pada tahap pengawasan klien masyarakat atau narapidana yang dilakukan oleh petugas balai masyarakat, disamping itu pula

¹ Laporan Pelatihan Bimbingan Keterampilan BAPAS Kelas II Bojonegoro Hal 8-9

² Laporan Pelatihan Bimbingan Keterampilan BAPAS Kelas II Bojonegoro tentang Visi dan Misi

bahwa klien pemasyarakatan yang merupakan narapidana yang menjalani pembinaan balai pemasyarakatan sebenarnya masih mempunyai banyak masalah terhadap faktor yang bermacam-macam sejak klien pemasyarakatan atau narapidana tersebut telah memperoleh pembebasan bersyarat dengan faktor yang berbeda beda seperti faktor sosial, faktor tradisi, dan faktor ekonomi, namun masalah yang sering dihadapi adalah masalah ekonomi dikarenakan narapidana tersebut kesulitan mencari pekerjaan atau untuk memenuhi kebutuhan anak dan keluarga ada pula faktor lainnya adalah bahwa narapidana tersebut berada di luar kota di luar wilayah hukum tersebut juga menjadi penyebab narapidana tersebut melakukan tindak pidana lagi, tidak melapor ke Balai Pemasyarakatan pada saat narapidana tersebut berada di luar kota tanpa melapor ke petugas pemasyarakatan sehingga pembebasan bersyarat tersebut dicabut. Oleh karena itu peranan pengawasan secara teratur dan dilakukan secara ketat sangat dilakukan supaya narapidana bisa menjalani pembebasan bersyarat dengan diberikan keterampilan agar narapidana tersebut dapat diterima kembali oleh masyarakat di lingkungan narapidana tersebut berasal.

Balai Pemasyarakatan Kelas II Bojonegoro sebagai salah satu lembaga unit pelaksana teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur memiliki peranan yang mendukung kegiatan yang berdasarkan pada Undang Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang meliputi wilayah hukum yang berada dari wilayah Kabupaten Bojonegoro yang meliputi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro, Pengadilan Negeri Bojonegoro, Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Polres Bojonegoro dan beberapa 28 Polsek yang berada di Wilayah Bojonegoro,

untuk Kabupaten Tuban meliputi Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tuban, Pengadilan Negeri Tuban, Kejaksaan Negeri Tuban, Polres Tuban, dan 20 Polsek yang berada di wilayah Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Lamongan yaitu Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Lamongan, Pengadilan Negeri Lamongan, Kejaksaan Negeri Lamongan, Polres Lamongan dan 27 Polsek di wilayah Lamongan. Dengan adanya wilayah tersebut maka Balai Pemasarakatan Kelas II Bojonegoro memiliki wewenang yang kuat dalam melaksanakan pelayanan klien pemsarakatan dalam menjalankan tugas dalam membina dan mengawasi narapidana yang berada di 3 wilayah tersebut.

Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Kelas II Bojonegoro



Di dalam struktur organisasi Balai Pemasarakatan Kelas II Bojonegoro ada 12 Orang berdasarkan pada pembagian antara lain :

1. 1 Orang Kepala Balai Pemasarakatan
2. 1 Orang Kepala Tata Usaha

3. 1 Kasubsi Bimbingan Klien Dewasa
4. 1 Kasubsi Bimbingan Klien Anak
5. 1 Orang Bendahara
6. 2 Orang Staf Bimbingan Klien Dewasa
7. 2 Orang Staf Bimbingan Klien Anak
8. 3 Orang Staf Tata Usaha³

Kantor Balai Pemasarakatan Kelas II Bojonegoro yang terletak di Jalan Basuki Rahmat No 46 Bojonegoro tersebut memiliki lokasi yang berada di wilayah pemukiman penduduk di wilayah kelurahan Mojokampung, beberapa ruko, Kantor Samsat Lama, Kantor Arsip Kabupaten Bojonegoro dan pemakaman Mojokampung. Disamping itu akses Jalan ke Balai Pemasarakatan Kelas II Bojonegoro merupakan akses jalan yang sering dilalui oleh bus, kendaraan pribadi, dan kendaraan kecil seperti becak, sehingga memudahkan bagi keluarga narapidana untuk mencari lokasi Balai Pemasarakatan Kelas II Bojonegoro untuk melakukan pelayanan pembinaan narapidana yang mengajukan pembebasan bersyarat.

B. Pelaksanaan Pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat oleh Balai Pemasarakatan.


Dalam proses pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana dapat terpenuhi dengan ketentuan yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 yaitu

³ Dyah Wandasari, Sosialisasi UU nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA Bagi APH dan Instansi Terkait se-Kabupaten Lamongan, Balai Pemasarakatan Kelas II Bojonegoro, 2015

mengenai persyaratan dan cara pelaksanaan pembebasan bersyarat, pelaksanaan cuti bersyarat, pelaksanaan cuti menjelang bebas, dan cuti untuk mengunjungi keluarga. Berdasarkan Pasal 49 Pembebasan Bersyarat dapat dilaksanakan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kecuali Anak Sipil yang telah memenuhi syarat telah menjalani masa pidana tahap lanjutan kedua yaitu 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut 9 (sembilan) bulan, Narapidana telah mendapat kelakuan baik selama menjalani masa pidana dengan tahap pembinaan lanjutan kedua selama 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung pada 2/3 (dua per tiga) masa pidana serta, telah mengikuti program pembinaan dari pembimbing kemasyarakatan dengan baik, memiliki ketekunan, dan memiliki semangat kerja, serta peranan masyarakat untuk dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Sebelum pelaksanaan pengawasan narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat hal yang harus dilakukan bagi narapidana adalah harus memenuhi berkas secara lengkap yang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 dan berdasarkan pada surat pengantar yang dibuat oleh Balai Pemasarakatan dengan nomor : W15.PAS.PAS43-PK.01.05.02 bahwa berkas yang harus dilengkapi antara lain sebagai berikut :

1. Pra penelitian Kemasyarakatan untuk pengusulan pembebasan bersyarat
2. Fotokopi daftar perhitungan pembebasan bersyarat narapidana dengan ketentuan
 - a. Nama

- 
- b. Kantor Wilayah
 - c. Unit Pelaksana Teknis
 - d. Perkara
 - e. Putusan
 - f. Penjatuhan Pidana
 - g. Tanggal Ditahan
 - h. Penerimaan Remisi
 - i. Tanggal tahapan 1/3
 - j. Tanggal tahapan ½
 - k. Tanggal tahapan 2/3
 - l. 2/3 masa pidana
 - m. Tanggal ekspirasi awal
 - n. Tanggal ekspirasi akhir
 - o. Tanggal Pembebasan Bersyarat
 - p. Tanggal Pembebasan Bersyarat + denda
 - q. Masa Percobaan Berakhir
3. Salinan surat hasil dari putusan sidang pengadilan
 4. Salinan surat dari berita acara yang merupakan hasil surat perintah dari kejaksaan
 5. Salinan surat penahanan dari kepolisian
 6. Surat Jaminan kesanggupan dari keluarga narapidana
 7. Surat pernyataan narapidana

8. Salinan dari kartu keluarga sebagai penjamin beserta dengan salinan kartu tanda penduduk.⁴

Selanjutnya adalah penyusunan penelitian kemasyarakatan, dalam Penelitian Kemasyarakatan yang akan digunakan oleh pembimbing pemsyarakatan adalah penelitian kemasyarakatan jenis penelitian kemasyarakatan integrasi yang terdiri dari cakupan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas, dengan ketentuan rekomendasi berupa:

1. Program Pembinaan dan Perawatan.
2. Program Asimilasi
3. Program reintegrasi sosial.
4. Warga Binaan Pemsyarakatan kasus tertentu.

Pada indikator penelitian kemasyarakatan integrasi untuk pembebasan bersyarat memiliki cakupan antara lain:

1. Warga Binaan Pemsyarakatan telah berkelakuan baik di Lapas/Rutan
2. Warga Binaan Pemsyarkatan telah telah menjalani hukuman selama 2/3 masa pidananya dan 2/3 tersebut sekurang-kurangnya 9 bulan (anak ½)
3. Warga Binaan Pemsyarakatan menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi
4. Warga Binaan Pemsyarakatan akan mematuhi aturan yang berlaku di Bapas yang ditandatangani dalam surat Perjanjian sebelum bebas

⁴ Surat Pengantar W15.PAS.PAS43-PK.01.05.02 Balai Pemsyarakatan Jember

5. Penanggung jawab mempunyai hubungan keluarga yang jelas dengan klien
6. Penanggung jawab memiliki tempat tinggal yang jelas.
7. Lingkungan masyarakat tempat tinggal klien selama menjalani PB baik dan kondusif
8. Masyarakat tidak keberatan menerima klien untuk menjalankan PB di lingkungan mereka
9. Adanya persetujuan dari pemerintah setempat.⁵

Namun di dalam Surat Edaran Nomor Pas6. Pk.01.05.02 – 573 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan ada penyusunan rekomendasi dengan indikator pertimbangan dasar yaitu :

1. Hasil evaluasi pelaksanaan program pembinaan pembinaan tahap asimilasi, dan berdasarkan hasil Litmas dan Tindak Perkara Pidana.
2. Warga Binaan Pemasyarakatan secara nyata telah menunjukkan Perubahan perilaku yang baik, tercatat dalam buku/Kartu pembinaan, dan dibuktikan dengan surat keterangan berkelakuan baik, serta tidak pernah tercatat dalam Register F paling sedikit 9 (Sembilan) bulan terakhir.
3. Warga Binaan Pemasyarakatan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermatetari cukup.
4. Telah memenuhi syarat substantif dan administratif.

⁵ Tim Bimkemas Dan Pengentasan Anak, Prinsip / Pedoman Umum Rekomendasi Litmas

5. Kesiediaan Warga Binaan Pemasarakatan untuk mematuhi syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus yang ditentukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dibuktikan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai yang cukup dan diketahui Pembimbing Kemasyarakatan.
6. Penanggung jawab memiliki alamat tempat tinggal yang jelas dan benar. Dibuktikan dengan Surat Keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah setempat, KTP dan atau Identitas kependudukan yang sah.
7. Lingkungan masyarakat tempat tinggal klien selama yang bersangkutan menjalani PB dinilai baik dan kondusif, dan tidak keberatan menerima kembali klien dibuktikan dengan surat pernyataan RT/RW/Lurah/Kepala Desa bermaterai cukup.
8. Surat Pernyataan dari penjamin atau penanggung jawab Warga Binaan Pemasarakatan dan ditandatangani di atas materai yang cukup dan diketahui Pembimbing Kemasyarakatan.
9. Kesanggupan Klien mematuhi syarat-syarat Khusus (pembimbingan dan pengawasan) yang ditentukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan yang dinyatakan dalam surat perjanjian pembimbingan dan pengawasan yang dibuat sebelum memberikan persetujuan/rekomendasi Pembebasan Bersyarat.

Untuk Penelitian Kemasyarakatan untuk Pembebasan Bersyarat pada tindak pidana tertentu juga ada ketentuan berbeda yang harus diterapkan oleh narapidana dengan indikator ketentuan sebagai berikut:

PEMBEBASAN BERSYARAT KASUS NARKOTIKA

1. Sanggup untuk tidak menggunakan narkoba kembali.
2. Sanggup mematuhi aturan yang berlaku di Bapas yang ditandatangani dalam perjanjian sebelum bebas.
3. Sanggup tidak bergaul dengan lingkungan yang akan membawa klien kembali menggunakan narkoba.
4. Telah dinyatakan bebas narkoba dengan bukti pemeriksaan tes urine dari dokter secara berkala.
5. Membuat surat pernyataan kesanggupan tidak mengedarkan ataupun menjual narkoba kembali.
6. Sanggup mengikuti rehabilitasi dinyatakan dengan surat keterangan dari BNN.
7. Sanggup tidak membuat pernyataan kepada pihak luar tanpa seizin dari Ditjenpas.
8. Sanggup tidak pindah alamat selama menjalani masa PB.
9. Apabila ingin bepergian ke luar kota harus mendapat izin dari Kabapas secara tertulis, apabila akan pergi ke luar pulau harus izin Kepala kantor

wilayah dan apabila ke luar negeri izin Menteri Kumham (surat izin dari penjamin ditujukan kepada Kabapas).

10. Apabila klien melanggar jawab wajib melapor ke Kabapas.

11. Surat pernyataan kewajiban lapor diri.

PEMBEBASAN BERSYARAT KASUS TERORIS

1. Sanggup tidak berpindah alamat tempat tinggal selama menjalani Pembebasan Bersyarat.
2. Tidak bergaul dengan lingkungan yang akan membawa klien kembali kepada pemahaman yang berseberangan dengan NKRI.
3. Klien mematuhi aturan yang berlaku di Bapas yg ditandatangani dalam surat perjanjian sebelum bebas.
4. Tidak menyebarkan ideologi selain Pancasila.
5. Tidak boleh menyebarkan paham radikal kepada masyarakat.
6. Ada niat merubah cara pandang dan telah dinyatakan bersih dari kegiatan terorisme, yang dinyatakan bersih dari kegiatan terorisme, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari BNPT.
7. Apabila melanggar wajib memberitahukan kepada Kepala Balai Pemasarakatan.
8. Bersedia mencintai NKRI sepenuh hati.

9. Dapat diajak bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatan Pembimbingan dan Pengawasan dengan tertib.
10. Surat Pernyataan kewajiban lapor diri ke Bapas dengan peraturan yang berlaku.
11. Penjamin bertanggung jawab penuh apabila WBP melanggar peraturan selama menjalani PB.

PEMBEBASAN BERSYARAT KASUS KORUPSI

1. Telah membayar uang denda yang ditetapkan oleh pengadilan dengan melampirkan Surat Bukti Pembayaran.
2. Klien mematuhi aturan yang berlaku di Balai Pemasyarakatan yang ditandatangani dalam surat perjanjian sebelum bebas.
3. Membantu untuk mengungkap kasus yang berkaitan dengan kasusnya (*Justice Colaborator*).
4. Surat Pernyataan kewajiban lapor diri ke Bapas dengan peraturan yang berlaku.
5. Penjamin bertanggung jawab penuh apabila Warga Binaan Pemasyarakatan melanggar peraturan selama menjalani Pembebasan Bersyarat.⁶

Adapun isi dari pokok penelitian kemasyarakatan antara lain :

⁶ Tim Bimkemas Dan Pengentasan Anak, Prinsip / Pedoman Umum Rekomendasi Litmas

- A. Identitas Narapidana dan Keluarga
- B. Susunan Keluarga
- C. Kronologi dan laporan pekerjaan di Lembaga Pemasyarakatan
- D. Surat Penjamin
- E. Surat Perjanjian Narapidana
- F. Keadaan Keluarga
- G. Lingkungan masyarakat
- H. Keadaan rumah narapidana
- I. Tanggapan usul pembebasan bersyarat napi terhadap
 1. dirinya (napi)
 2. dari hubungan keluarga
 3. dari masyarakat
 4. dari korban
 5. dari pemerintah daerah setempat (RT, RW, Lurah setempat)
- J. Kesimpulan dan Saran⁷
- K. Lampiran Dokumen Data dukung yang berisi:
 1. Akta Kelahiran /bukti lahir/raport/ijazah/ Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga
 2. Surat perjanjian Pra Pembebasan tentang kesanggupan mematuhi syarat² khusus yang ditentukan Pembimbing Kemasyarakatan dan mengetahui Kepala Bapas
 3. Surat Pernyataan Orang Tua/Wali/Penjamin
 4. Risalah pembinaan Klien selama di Lapas

⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Hamidah, Kepala Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Kelas II Bojonegoro

5. Hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan (bila ada)
6. Sertifikat/surat tanda lulus mengikuti kursus, pesantren, dll selama pembinaan di Lembaga Pemasarakatan
7. Surat pernyataan dari Narapidana atau anak didik pemasarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.
8. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum⁸

Setelah Penelitian Kemasyarakatan tersebut dibuat Litmas program reintegrasi dilaksanakan berdasarkan hasil koordinasi antara Kepala Balai pemasarakatan dengan Kepala LAPAS sebagai bahan rekomendasi untuk program reintegrasi kepada klien.

Prosedur dan mekanisme kerja yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- (a) Kepala Bapas koordinasi dengan Kepala LAPAS tentang informasi/data tentang klien yang akan diberikan program reintegrasi.
- (b) Mengolah informasi/data klien yang didapat dari hasil koordinasi.
- (c) Penunjukan PK, sedapat mungkin ditunjuk PK yang menangani klien pada tahap sebelumnya.
- (d) Menyusun rencana litmas (menyiapkan surat tugas, menyiapkan instrumen, melakukan koordinasi dengan pihak terkait, dan lainnya)
- (e) Menetapkan masalah dan tujuan litmas.

⁸ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Penelitian Kemasyarakatan untuk perencanaan program re integrasi, Jakarta 2014

- (f) Mengumpulkan data dan informasi (observasi, wawancara, study literatur, dan lainnya).
- (g) Mempelajari laporan litmas sebelumnya, hasil *assessment* resiko dan *assessment* kebutuhan, serta data dan informasi terbaru.
- (h) Melakukan analisa dan menginterpretasikan data (pemilahan data yang relevan, membandingkan antara data dan fakta dengan teori dan/atau membandingkan dengan aspek yuridis).
- (i) Merumuskan kesimpulan dan rekomendasi program pelayanan
- (j) Menyiapkan bahan sidang Tindak Perkara Pidana berdasarkan hasil litmas.
- (k) Menyampaikan hasil litmas dalam sidang TPP.
- (l) Menyusun laporan litmas dengan mengacu kepada laporan litmas sebelumnya.
- (m) Mengirimkan laporan litmas kepada pihak LAPAS.
- (n) Jangka waktu penyusunan litmas adalah 7 (tujuh) hari.⁹

Untuk daftar perhitungan pembebasan bersyarat narapidana ada beberapa tahap perhitungan pada masa pidana dan remisi berikut ini adalah contoh masa pidana pada pembebasan bersyarat narapidana berdasarkan pada daftar perhitungan

1. Pidana yang dijatuhkan : 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan
2. Tanggal ditahan : 28-06-2014
3. Remisi yang diberikan adalah 3 bulan 86 hari
4. Tanggal 1/3 yaitu 09.12.2014
5. Tanggal ½ yaitu 28.05.2015

⁹ Priyadi, Pedoman Standar Registrasi Balai Pemasarakatan, Direktorat Jenderal Pemasarakatan hal 12 - 13

6. Tanggal 2/3 yaitu 19.11.2015

Sedangkan untuk pengajuan pembebasan bersyarat tersebut maka rumus penghitungan yang harus dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan yaitu untuk tanggal 2/3 masa pidana yaitu $2/3$ masa pidana = tanggal ditahan + $((2/3 * \text{masa pidana}) - \text{remisi})$ artinya adalah di dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat untuk narapidana pada $2/3$ masa pidana dirumuskan yaitu masa pidana pada narapidana dikalikan dengan $2/3$ (dua per tiga) setelah dikalikamn masa pidana tersebut dikurangi oleh remisi dan ditambah dengan tanggal ditahannya narapidana.

Berikut ini adalah contoh dari rumus untuk $2/3$ masa pidana:

$2/3$ masa pidana : tanggal ditahan + $((2/3 * \text{masa pidana}) - \text{remisi})$

28.06.2014 + $((2/3 * 2 \text{ tahun } 10 \text{ bulan}) - 3 \text{ bulan } 86 \text{ hari})$

28.06.2014 + (1 tahun 10 bulan 20 hari – 3 bulan 86 hari)

28.06.2014 + 1 tahun 4 bulan 24 hari

19.11.2015

Untuk tanggal ekspirasi awal yaitu tanggal tanggal pelaksanaan setelah menjalani tanggal $2/3$ masa pidana tersebut terpenuhi ditambah dengan masa pidana pada narapidana.

Berikut adalah contoh dari rumus tanggal ekspirasi awal

09.12.2014 (sebagai tanggal pelaksanaan eksekusi) + 2 tahun 10 bulan (untuk masa pidana)

= 05.10.2017

Untuk rumus tanggal ekspirasi akhir yaitu tanggal pidana yang ditetapkan dikurangi oleh masa penahanan dan dikurangi remisi narapidana sehingga sisa masa pidana tersebut dikurangi pada saat tanggal pidana yang telah ditetapkan berdasarkan pada hasil sidang.

Berikut ini adalah rumus untuk tanggal ekspirasi akhir

Tanggal ekspirasi akhir = (tanggal ekspirasi awal – masa penahanan) – remisi

(05.10.2017 – 5 bulan 14 hari) – 3 bulan 86 hari = 30.10.2016

Tanggal penghitungan selanjutnya adalah tanggal pembebasan bersyarat yaitu tanggal narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat ditentukan dengan tanggal pidana dikalikan dengan $\frac{2}{3}$ dan dikurangi remisi sehingga tanggal pembebasan bersyarat tersebut ditentukan berdasarkan pada perumusan berdasarkan pada rumus penghitungan $\frac{2}{3}$ masa pidana namun tanggal pembebasan bersyarat juga harus disertai dengan tambahan denda sebagai tebusan ganti rugi atas tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana.

Berikut ini adalah perumusan tanggal pembebasan bersyarat

Rumus tanggal PB :

$(\frac{2}{3} * \text{pidana}) - \text{remisi}$

$(\frac{2}{3} * 2 \text{ tahun } 10 \text{ bulan}) - 3 \text{ bulan } 86 \text{ hari}$

$1 \text{ tahun } 10 \text{ bulan } 20 \text{ hari} - 3 \text{ bulan } 86 \text{ hari} = 1 \text{ tahun } 4 \text{ bulan } 24 \text{ hari}$

Tanggal pembebasan bersyarat + denda = 19.11.2015

Dan yang terakhir adalah rumus untuk masa percobaan berakhir yaitu penghitungan masa percobaan pidana dengan ketentuan bahwa tanggal hasil penghitungan tanggal ekspirasi akhir ditambah dengan satu tahun sehingga masa percobaan tersebut merupakan tanggal akhir dari tanggal pembebasan bersyarat.

Rumus untuk masa percobaan berakhir adalah tanggal ekspirasi akhir ditambah dengan satu tahun, berikut ini adalah ketentuannya

Masa percobaan berakhir = tanggal ekspirasi akhir + 1 tahun

30.10.2016 + 1 tahun

30.10.2017

Dengan demikian penghitungan pengajuan pembebasan bersyarat adalah tanggal 11 November 2015 dan masa percobaan berakhir pada tanggal 30 Oktober 2017.¹⁰

Apabila ada penjamin narapidana baik dari keluarga maupun dari kerabat maka persyaratan untuk melaksanakan pembebasan bersyarat adalah keluarga narapidana maupun kerabat narapidana berhak untuk mengajukan surat jaminan kesanggupan keluarga berdasarkan pasal 50 ayat 1 peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 21 tahun 2013 bahwa untuk surat jaminan kesanggupan keluarga dengan ketentuan sebagai berikut

1. Nama penjamin narapidana
2. Umur
3. Pekerjaan atau jabatan

¹⁰ Daftar Penghitungan Pembebasan Bersyarat Narapidana

4. Hubungan dengan narapidana
5. Alamat

Adalah sebagai penjamin dari narapidana

1. Nama narapidana
2. Umur
3. Menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan ...

Dan pernyataan penjamin narapidana bahwa

1. Sanggup menjamin sepenuhnya apabila narapidana tersebut diberikan izin pembebasan bersyarat, narapidana yang bersangkutan tidak akan melarikan diri dan/atau tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum lagi dan
2. Sanggup membantu dan membimbing dan turut mengawasi narapidana yang bersangkutan selama mengikuti program pembebasan bersyarat.

Surat pernyataan narapidana setelah surat jaminan kesanggupan keluarga memiliki ketentuan antara lain:

1. Nama
2. Umur
3. Jenis kelamin
4. Agama
5. Kewarganegaraan
6. Perkara / pasal
7. Pidana
8. Nama penjamin

9. Keterangan dan pernyataan narapidana

Dan setelah kedua surat jaminan dan pernyataan narapidana tersebut dibuat maka akan disetujui dan ditandatangani oleh kepala desa dan kepala lembaga pemasyarakatan dimana narapidana tersebut ditahan dengan tambahan materai

Setelah beberapa persyaratan pada pembebasan bersyarat terpenuhi dengan persyaratan lainnya untuk keluarga narapidana adalah dengan kriteria yaitu:

1. Kesanggupan keluarga untuk bisa memberikan penerimaan kembali ke lingkungan masyarakat.
2. Membuat surat perjanjian agar menaati peraturan Balai Pemasyarakatan dan.
3. Surat perjanjian sanggup untuk mengawasi agar tidak melarikan diri dan melanggar peraturan Balai Pemasyarakatan.

Dengan persyaratan yang telah diberikan Kepada Balai Pemasyarakatan maka proses pengawasan Pembebasan bersyarat akan diberikan saran saran dari Balai Pemasyarakatan dan dibuatkan surat perjanjian agar tidak melanggar hukum lagi, serta mengadakan kunjungan rumah untuk melihat perkembangan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan.¹¹ Namun sebelumnya perlu adanya pelaksanaan sidang khusus yang dinamakan Sidang TPP atau sidang tim pengamat pemasyarakatan yaitu tim khusus dari petugas pemasyarakatan yang bertugas untuk memberikan saran mengenai program pembinaan warga binaan pemasyarakatan.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Hamidah , Kepala Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Kelas II Bojonegoro

Fungsi dari sidang tim pengamat pemasyarakatan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan atau pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan.
2. Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan serta
3. Menerima rujukan dan pengaduan dari warga binaan pemasyarakatan.¹²

Untuk mekanisme pengawasan tersebut dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut bahwa Pengawasan dilaksanakan dengan dua cara yakni dengan mekanisme wajib lapor dengan cara narapidana wajib mendatangi kantor Balai Pemasyarakatan untuk dilaksanakan absen satu kali selama 1 bulan hingga masa pembinaan tersebut telah habis, dan kunjungan ke rumah klien/penjamin klien (*home visit*) dengan melakukan koordinasi dengan kepala desa berdasarkan dari surat tugas yang dikeluarkan dan menandatangani persetujuan surat tugas. Hasil pengawasan digunakan untuk mengevaluasi program pembimbingan. Selain itu pula hasil pengawasan dapat juga berupa pemberian teguran, baik lisan maupun tulisan, kepada klien dalam bentuk surat peringatan berupa:

1. Pencabutan PB (pembebasan bersyarat),
2. Pencabutan CB (cuti bersyarat),
3. Pencabutan CMB,
4. Pencabutan surat panggilan wajib lapor, dan
5. Pencabutan surat panggilan penjamin klien.

¹² Hasil Wawancara dengan Nur Idawati. , Kepala Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas II Bojonegoro

Pelaksanaan pengawasan narapidana dilakukan dengan mengunjungi kantor balai pemasyarakatan ada beberapa penjelasan bahwa setiap narapidana yang datang ke kantor balai pemasyarakatan wajib membawa sebuah kartu khusus yang dinamakan sebagai kartu bimbingan dan penyuluhan dengan ketentuan nomor register yang berdasarkan pada berkas pengajuan pembebasan bersyarat, yang disertai dengan pas photo serta identitas narapidana.

Kartu bimbingan dan penyuluhan memiliki ketentuan sebagai berikut

1. Penegak hukum berpendapat bahwa narapidana masih dapat menjadi anggota masyarakat yang baik oleh karena itu narapidana diberikan pembebasan bersyarat yang mulai pada tanggal awal sampai tanggal akhir masa pembebasan bersyarat.
2. Dengan cuti menjelang bebas narapidana diberi kesempatan untuk memperbaiki diri.
3. Apabila narapidana mengalami kesulitan maka segera melaporkan ke petugas pemasyarakatan.
4. Perubahan alamat narapidana harus dilaporkan.
5. Jika narapidana tidak menaati peraturan maka narapidana akan menjalani sisa masa pidana
6. Setiap narapidana yang mendatangi kantor balai pemasyarakatan harus membawa kartu bimbingan dan penyuluhan

Dengan narapidana mengunjungi kantor balai pemasyarakatan maka narapidana akan mengajukan kepada petugas pemasyarakatan untuk langsung memberikan tanggal lapor datang dan tanggal lapor kembali disertai dengan paraf pembimbing

kemasyarakatan, dan diberikan keterangan jika diperlukan. Narapidana yang mengunjungi kantor balai pemasyarakatan sebulan sekali agar petugas pemasyarakatan dengan mudah untuk memaraf isi kartu pembimbingan dan penyuluhan secara teratur, dalam praktek pengawasan tersebut klien atau narapidana yang mengunjungi kantor balai pemasyarakatan harus ada wajib lapor dari petugas piket terlebih dahulu untuk meminta paraf dari isi kartu bimbingan dan penyuluhan dari petugas pemasyarakatan yang ditunjuk, setelah disetujui oleh petugas piket pemasyarakatan klien atau narapidana langsung bisa menemui petugas pemasyarakatan untuk melaksanakan paraf kartu bimbingan dan penyuluhan disertai dengan keadaan klien atau narapidana selama menjalani masa pembebasan bersyarat.

Sedangkan untuk cara pengawasan dengan cara mengunjungi tempat tinggal klien atau narapidana, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh petugas kemasyarakatan untuk melihat kondisi dan memantau klien atau narapidana selama menjalani masa PB dengan cara mengunjungi tempat tinggal klien, biasanya kegiatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dalam jangka waktu 2 bulan sekali, hal ini dikarenakan bahwa ada beberapa faktor dalam pengawasan PB klien tidak mengunjungi kantor balai pemasyarakatan yang dikarenakan ada beberapa hal seperti:

1. Klien tidak diterima di lingkungan masyarakat dimana klien tersebut tinggal sehingga perlu adanya penjamin klien ke pembimbing kemasyarakatan untuk memberikan tempat tinggal pemindahan klien atau narapidana sementara sehingga memudahkan pembimbing

kemasyarakatan untuk memantau tentang keadaan klien apabila klien tersebut tidak diterima di lingkungan masyarakat.

2. Sebagaimana klien atau narapidana tidak mengunjungi kantor balai pemasyarakatan secara rutin untuk memberikan paraf tanggal datang dan paraf tanggal kembali selama 3 kali sehingga perlu adanya koordinasi dari kepala balai pemasyarakatan kepada pembimbing kemasyarakatan.
3. Klien atau narapidana juga merupakan warga yang berada di luar wilayah hukum balai pemasyarakatan Kelas II Bojonegoro selain di wilayah pemasyarakatan di Kabupaten Bojonegoro seperti Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Tuban.

dalam proses pelaksanaan tersebut bahwa hal pertama yang didahulukan yaitu kepala balai pemasyarakatan menunjuk pembimbing kemasyarakatan yang telah menerima pengajuan pembebasan bersyarat untuk klien atau narapidana yang terindikasi tidak mengunjungi kantor balai pemasyarakatan untuk memaraf kartu bimbingan dan penyuluhan sebanyak 3 kali, maka kepala balai pemasyarakatan membuat surat tugas yang berdasarkan pada nomor pemasyarakatan yang berdasarkan pada lampiran pengajuan klien untuk pembebasan bersyarat yang selanjutnya diserahkan kepada pembimbing kemasyarakatan bimbingan klien dewasa untuk melaksanakan kunjungan ke tempat tinggal klien atau narapidana.

Dalam prakteknya untuk proses pembimbing kemasyarakatan mengunjungi tempat tinggal klien atau narapidana hal pertama yang didahulukan adalah melaksanakan koordinasi dengan kepala desa di wilayah tempat tinggal klien terlebih dahulu untuk mengkonfirmasi keadaan klien selama menjalani masa pembebasan bersyarat, setelah koordinasi dengan kepala desa terpenuhi

pembimbing kemasyarakatan bisa mengunjungi rumah klien atau narapidana. Pada pengawasan dengan berkunjung ke tempat tinggal klien pembimbing kemasyarakatan biasanya akan memantau klien tentang

1. Keadaan ekonomi keluarga klien atau narapidana
2. Melihat keadaan klien baik secara fisik maupun psikis
3. Perilaku klien atau narapidana selama menjalani masa pembebasan bersyarat
4. Tanggapan keluarga, penjamin maupun di lingkungan masyarakat terhadap klien atau narapidana dalam masa PB

Setelah pembimbing kemasyarakatan telah memantau perkembangan dan keadaan klien apakah klien atau narapidana tersebut telah melakukan perubahan perilaku, klien atau narapidana diberikan sepenuhnya kepada penjamin, maupun melakukan tindak pidana lagi maka pembimbing kemasyarakatan akan mencatat dan membuat hasil laporan kunjungan ke rumah klien atau narapidana ke kepala balai pemasyarakatan untuk memberikan evaluasi tentang keadaan narapidana atau klien selama dalam masa PB.

Pembimbing kemasyarakatan sebagai manager kasus dalam pengawasan narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat juga dapat memberikan persiapan untuk narapidana dalam Persiapan klien mengakhiri masa bimbingan tambahan (*after care*) sebagai pembinaan lain apabila selama dalam pengawasan tersebut narapidana tidak melanggar ketetapan dari balai pemasyarakatan.¹³

¹³ Tim Direktorat Bimkemas Dan Pengentasan Anak, Prosedur Dan Mekanisme Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK)

Dalam pengawasan narapidana sebagai salah satu usaha observasi atau pengamatan dan pencatatan reguler atas semua kegiatan atau pelayanan yang diberikan kepada klien juga harus diawasi dan dilaksanakan secara rutin serta adanya peranan Pendampingan yaitu Pembimbing Kemasyarakatan dapat memainkan beberapa peran untuk memfasilitasi klien menerima pelayanan, termasuk sebagai perantara narapidana, pemantau, pendukung, dan pembimbing.

Apabila dalam pengawasan narapidana tersebut mengalami perubahan perilaku narapidana selama menjalani masa pembebasan bersyarat mendapat kelakuan baik maka pembimbing kemasyarakatan akan membuat hasil penelitian kemasyarakatan untuk narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat beserta dengan laporan tentang keadaan klien atau narapidana dan hasil evaluasi dari balai pemasyarakatan yang menyatakan bahwa narapidana tersebut selama menjalani pembebasan bersyarat mendapat kelakuan baik maka dilakukan tahap terminasi atau pengakhiran pembimbingan, dalam praktik terminasi tersebut pembimbing kemasyarakatan (PK), terdapat tiga tindakan terakhir yang berkaitan dengan kontrak kerja antara PK dan klien, yaitu perujukan (*referral*) sebagai langkah untuk merujuk klien atau narapidana untuk memberikan rekomendasi sebelum narapidana tersebut bebas sepenuhnya, penyaluran (*transfer*) sebagai langkah lain untuk klien atau narapidana untuk menyalurkan keterampilan sebagai cara untuk membantu program pelaksanaan pembinaan untuk narapidana lainnya, dan pengakhiran (*terminasi*) yaitu untuk mengakhiri masa pembinaan dan pengawasan sebelum narapidana tersebut dikembalikan ke masyarakat.¹⁴

¹⁴ Tim Bimkemas Dan Pengentasan Anak, Pengantar Manajemen Kasus

Namun apabila selama pengawasan tersebut berlangsung baik mengunjungi kantor balai pemasyarakatan maupun kunjungan ke rumah klien untuk memantau keadaan tersebut narapidana melakukan tindak pidana atau melanggar ketentuan Balai Pemasyarakatan maka Pembimbing Kemasyarakatan berhak untuk mencabut pembebasan bersyarat dengan ketentuan bahwa Klien Pemasyarakatan atau Narapidana harus diwawancarai terlebih dahulu oleh pembimbing kemasyarakatan, setelah itu diadakan sidang oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan untuk dibuat usulan pencabutan pembebasan bersyarat sementara hingga Surat Keputusan pencabutan Pembebasan Bersyarat sementara kemudian dilaporkan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut dan tembusan tersebut selanjutnya akan dikirim ke Direktorat Pemasyarakatan di Jakarta.¹⁵

Dengan adanya penerbitan surat pencabutan pembebasan bersyarat yang disertai dengan lampiran maka narapidana yang telah melanggar ketentuan dan aturan yang ditetapkan oleh Balai Pemasyarakatan, pihak penyidik memiliki kewenangan untuk membawa narapidana untuk kembali ke dalam tahanan penjara dengan penambahan perkara tindak pidana baru untuk melakukan tindak pidana baru yang tidak termasuk dalam penghitungan pidana yang dijalani pada saat narapidana tersebut melaksanakan pembebasan bersyarat dan menjalani sisa masa pidana dalam hal narapidana tersebut melanggar ketentuan balai pemasyarakatan.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Hamidah , Kepala Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Kelas II Bojonegoro

C. Kendala Balai Pemasarakatan pada saat narapidana menjalani pembebasan bersyarat dan petugas pemasarakatan pada saat menjalankan pengawasan.

Kendala yang paling sering ditemui oleh Petugas Balai Pemasarakatan adalah Jumlah Petugas Pemasarakatan yang sedikit sehingga harus sering mengunjungi rumah narapidana hal ini akan mempengaruhi kerja bimbingan klien dewasa untuk pembimbingan dan pelayanan klien sehingga pelayanan klien cukup terhambat, cakupan daerah yang luas meliputi Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, serta wilayah wilayah di luar Kabupaten Bojonegoro serta jarak tempuh yang cukup jauh baik melewati desa maupun dari kota di kecamatan dari tempat tinggal narapidana, hal ini juga Pembimbing Kemasyarakatan juga harus mengunjungi Narapidana secara berkala dalam pengawasan sehingga dapat diawasi dengan baik.

Selain itu pula kurangnya komunikasi juga menjadi faktor kendala pelaksanaan pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan pada narapidana selama menjalani Pembebasan Bersyarat sehingga perlu adanya penyesuaian dengan lingkungan atau wilayah dari narapidana tersebut. Sedangkan kendala narapidana ketika menjalani pembebasan bersyarat adalah sebagai berikut:

- A. Sulitnya mencari pekerjaan yang disebabkan pada riwayat narapidana tersebut belum memiliki pengalaman dalam bidang kerja sehingga perlu adanya keterampilan yang disesuaikan oleh kemampuan narapidana dan disertai dengan sarana yang mendukung keterampilan narapidana yang disediakan oleh Petugas Pemasarakatan.

- B. Narapidana pindah tempat tinggal tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Balai Pemasyarakatan, hal ini menyebabkan Petugas Pemasyarakatan kesulitan untuk mencari lokasi tempat tinggal narapidana yang baru sehingga sulit mendapatkan keterangan keadaan narapidana pada saat narapidana masih dalam bebas bersyarat.
- C. Cenderung melakukan tindak pidana lagi atau melakukan pelanggaran ketentuan yang telah ditetapkan Balai Pemasyarakatan oleh Narapidana yang disebabkan oleh beberapa faktor internal, faktor eksternal dari narapidana serta lemahnya pengawasan narapidana yang menyebabkan narapidana dijatuhi sanksi berupa pencabutan pembebasan bersyarat serta penambahan pidana baru.¹⁶
- D. Narapidana tidak bisa mengembalikan uang ganti rugi kepada korban, perusahaan atau negara, biasanya pada terjadi kasus korupsi disebabkan narapidana menggunakan uang perusahaan dan narapidana tidak mampu mengembalikan uang ganti rugi tersebut kepada perusahaan atau negara sehingga proses pembebasan menjadi terhambat.
- E. Status penjamin yang tidak pasti, dalam kasus tertentu seperti korupsi, narkoba dan sebagainya narapidana belum bisa memberikan seseorang yang bisa menjadi seorang penjamin saat narapidana dalam kasus tertentu ingin mengajukan pembebasan bersyarat yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti penjamin tidak ada di lokasi atau tidak adanya seseorang yang bersedia menjadi seorang penjamin untuk narapidana, hal ini menyebabkan narapidana tersebut tidak bisa mendapatkan pembebasan bersyarat serta

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Hamidah. , Kepala Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Kelas II Bojonegoro

petugas pemasyarakatan tidak bisa melaksanakan pembebasan bersyarat dengan baik.¹⁷

- F. Kurang tertibnya administrasi Registrasi, ini juga mempengaruhi kinerja pelaksanaan petugas pengawasan pada narapidana yang akan mengajukan pembebasan bersyarat dan menyebabkan terjadinya pengajuan administrasi dalam pelayanan kurang maksimal.
- G. Sistem informasi warga binaan pemasyarakatan yang berbasis pada sistem manajemen perlakuan buruk, karena buruknya sistem pemasyarakatan dengan pelayanan yang kurang kompeten dapat menyebabkan pelayanan klien pemasyarakatan menjadi kurang maksimal.
- H. Makin meningkatnya kegagalan Pembebasan Bersyarat disebabkan karena kurangnya persyaratan pengajuan pembebasan bersyarat, seperti masa pidana tidak terpenuhi, tidak adanya penjamin, indikasi dalam pembinaan terhambat dan sebagainya.
- I. Lambatnya proses pembatalan dan pencabutan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan lain lain karena proses pembatalan dan pencabutan pembebasan bersyarat membutuhkan waktu yang lama sehingga pembimbing kemasyarakatan harus melaksanakan proses pencabutan dan pembatalan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan lain lain dengan waktu yang telah ditetapkan.
- J. Makin meningkatnya tuntutan aparat penegak hukum dan masyarakat, hal ini disebabkan karena tuntutan dari kepolisian memberikan surat perintah penahanan pada kasus tertentu seperti narkoba, korupsi, teroris dan

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Nur Idawati. , Kepala Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas II Bojonegoro

kejahatan lain yang dilakukan oleh narapidana, jaksa yang menuntut kepada narapidana untuk dijatuhi hukuman pidana yang ditentukan tanpa adanya pengajuan pembebasan bersyarat sehingga dalam proses persidangan hakim menjatuhi pidana kepada napi tanpa adanya pengajuan pembebasan bersyarat yang seharusnya dilaksanakan dengan baik, selain itu pula karena masyarakat masih belum bisa menerima kembali narapidana dan bisa membahayakan keadaan narapidana baik secara fisik maupun psikis sehingga narapidana cenderung dikucilkan dari lingkungannya.

- K. Kurangnya Jumlah dan Kompetensi Petugas, karena jumlah petugas pemyarakatan yang sedikit juga menyebabkan pelayanan pembimbingan dan lemahnya pengawasan pada saat narapidana menjalani pembebasan bersyarat menjadi kurang memadai.
- L. Rendahnya partisipasi masyarakat karena minimnya kerjasama dengan instansi lain maupun masyarakat.¹⁸

D. Upaya yang sudah dilakukan oleh Petugas Balai Pemyarakatan dalam mengawasi pelaksanaan pembebasan bersyarat pada narapidana

Dalam upaya yang telah dilakukan oleh Balai Pemyarakatan dalam mengatasi kendala pengawasan narapidana pada saat menjalani pembebasan bersyarat maka upaya yang dilaksanakan Balai pemyarakatan antara lain sebagai berikut

¹⁸ Priyadi, Sistem Pemyarakatan Direktur Bina Bimbingan Pemyarakatan Dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2015

1. Selalu Melaksanakan pembimbingan atau pengawasan ke rumah tempat tinggal narapidana dengan melakukan inspeksi pengawasan dengan kerjasama dari kepala desa setempat.
2. Diberikan keterampilan kemandirian yang menjadi program pembinaan balai pemasyarakatan selain melaksanakan pengawasan secara langsung pada narapidana.
3. Balai Pemasyarakatan menjalin hubungan kerjasama dengan Badan Lembaga Khusus atau BLK untuk memberikan berbagai macam keterampilan yang disesuaikan dengan minat dan bakat narapidana yang berasal dari Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Bojonegoro
4. Melaksanakan *monitoring* secara berkala dengan kerjasama antara Balai Pemasyarakatan dengan kepala desa dimana tempat narapidana tinggal untuk ikut membina atau mengawasi narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat serta dengan kerjasama lembaga lembaga pendidikan apabila narapidana tersebut merupakan anak – anak atau pelajar.¹⁹

Selain itu pula Balai Pemasyarakatan juga melakukan upaya program pengawasan atau pembinaan Program Prioritas pada 2015 dengan beberapa program pembinaan dan pengawasan antara lain sebagai berikut :

1. Penyusunan standar pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan dengan melaksanakan penyusunan standar terbaru dalam pendampingan bagi anak, pembimbingan dan pengawasan narapidana yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Hamidah, Kepala Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Kelas II Bojonegoro

2. Penyusunan standar registrasi yaitu dengan mengubah susunan registrasi ke dalam standar registrasi untuk pembebasan bersyarat dengan konsep terbaru sehingga regiostrasi tersebut dilaksanakan dengan baik.
3. Sosialisasi Pembimbing Kemasyarakatan Online dengan melakukan pendekatan pembimbing kemasyarakatan dengan menggunakan jaringan internet secara khusus sebagai pedoman tata cara pembinaan dan pengawasan pada narapidana.
4. Pembuatan Sistem database klien, dengan adanya sistem pendataan pada klien pemasyarakatan atau narapidana petugas Balai Pemasyarakatan dapat melihat data pada nama narapidana yang tercantum pada sistem data pemasyarakatan.
5. Program Bimbingan teknis PK dan petugas LPAS dan LPKA (Litmas, Asesmen, Pendampingan, Pembimbingan dan Pengawasan)
6. Program pengawasan klien berbasis IT dengan adanya perkembangan teknologi maka balai pemasyarakatan dapat menggunakan pantauan pengawasan klien atau narapidana selama menjalani pembebasan bersyarat dengan aplikasi teknologi.
7. Program pendampingan dan layanan psikososial yaitu balai pemasyarakatan sebagai lembaga yang mendukung program pendampingan psikis dalam kehidupan sosial harus melaksanakan penerapan pendampingan narapidana yang mengalami permasalahan jiwa di lingkungan sosial.

8. Program konsultasi dan bantuan hukum untuk memudahkan keluarga klien atau narapidana untuk mendapatkan pelayanan bantuan kemasyarakatan seperti bantuan dari penjamin keluarga, penasehat hukum maupun pada lembaga konsultasi hukum sebagai upaya lain untuk membantu pelaksanaan pembinaan dan pengawasan narapidana.
9. Penguatan Partisipasi masyarakat dalam pendampingan, pembinaan, pembimbingan dan pengawasan klien.
10. Penguatan koordinasi APH, instansi terkait, Universitas/Perguruan Tinggi dan lembaga sosial kemasyarakatan²⁰



²⁰ Priyadi, Sistem Pemasyarakatan Direktur Bina Bimbingan Pemasyarakatan Dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2015